

PENETAPAN ZONA DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN DHARMASRAYA  
KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 36/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2013, 6 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN ZONA DAN  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN DHARMASRAYA

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk menentukan zona dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Dharmasraya, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
  - bahwa berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 9/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2013 tentang Penetapan Tempat-Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Dharmasraya, perlu dilakukan penyesuaian;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Zona dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Dharmasraya;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 2 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU RI No 6 Tahun 2008; PKPU RI No 07 Tahun 2012; PKPU RI No 01 Tahun 2013; PKPU RI No 15 Tahun 2013.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan zona dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Dharmasraya.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 3 Oktober 2013.
  - Lampiran 3 halaman.